

ASLI



PERBAIKAN PIHAK TERKAIT.....
NOMOR. 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2
HARI : Senin
TANGGAL : 15 Juli 2019
JAM : 07.52 WIB

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TAHUN 2019

PERBAIKAN KETERANGAN PKS

SEBAGAI PIHAK TERKAIT

Provinsi Papua Barat

Dapil 1

Kabupaten Teluk Wondama

Pemohon : Zafiludin

Nomor Perkara : 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 15 Juli 2019

**Hal : Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap
Perkara Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan
oleh Pemohon Zafiludin**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** : Mohamad Sohibul Iman
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3276020510650014

2. **Nama** : Mustafa Kamal
Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : +62-21-78842116

Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Teluk Wondama 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan,S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S,H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090

21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411

47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Zafiludin, sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Zafiludin dengan Nomor Perkara : 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Perbaikan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

II. DALAM EKSEPSI

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi no. 2 Tahun 2018 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Pasal 3 ayat 1 huruf b yang menyatakan Bahwa Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- 2) Bahwa Pihak Terkait sudah menjelaskan kepada Pemohon baik dari tingkat Dewan Pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera Papua Barat, Pengurus Wilayah Daerah Indonesia Timur bahkan Pengurus DPP PKS untuk sengketa intenal sebagaimana mekanisme permasalahan internal lainnya diselesaikan melalui Mahkamah Partai PKS;
- 3) Bahwa sama seperti dengan calon anggota legislatif lainnya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semua sengketa PHPU diselesaikan

melalui Mahkamah Partai, oleh karena itu Pihak Terkait tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa dengan tidak diberikannya persetujuan secara tertulis dari Pengurus PKS dalam hal ini oleh Presiden dan Sekjen Partai Keadilan sejahtera kepada Pemohon maka Pemohon tidak memiliki (*Legal Standing*) Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Wondama, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

KABUPATEN TELUK WONDAMA DAPIL I

1. Bahwa pihak terkait menolak dan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perolehan suara partai politik peserta pemilu sepanjang Dapil I DPRD Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat sebagai berikut : (bukti PT-1).

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	No Urut	Perolehan Suara		Selisi
		Pihak Terkait*	Pemohon**	
1.	1	208	148	60
2.	2	174	234	-60
3.	3	5	5	

4	4	117	117	
5	5	18	18	
Suara Partai		29	29	
TOTAL		551	551	

*Berdasarkan model DB-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama

**Dalil pemohon dalam perbaikan permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Teluk Wondama, Daerah Pemilihan Teluk Wondama I sebanyak 60 suara adalah tidak benar (bukti PT-1).

3. Bahwa pihak terkait menolak dan keberatan terhadap dalil pemohon sebagai mana yang termuat dalam perbaikan permohonannya tertanggal 30 Mei 2019, yang mengatakan telah terjadi penambahan suara yang telah dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan pihak terkait pada 16 TPS di Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior yaitu :

1. TPS 001 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
2. TPS 002 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
3. TPS 003 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
4. TPS 004 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
5. TPS 004 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
6. TPS 005 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
7. TPS 006 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
8. TPS 007 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
9. TPS 008 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
10. TPS 009 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
11. TPS 011 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
12. TPS 012 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
13. TPS 013 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
14. TPS 014 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
15. TPS 015 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior
16. TPS 016 Desa/Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3
PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT
PARTAI Keadilan Sejahtera

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA Menurut Pemohon		SELISIH	PEROLEHAN SUARA Menurut Pihak Terkait	
				PEMOHON	DAA-1		PIHAK TERKAIT	DAA-1
1	Wasior	Maniwak	1	6	0	6	6	6
			2	4	0	4	4	4
			3	3	0	3	3	3

			4	4	3	1	4	4
			5	7	6	1	4	4
			6	6	5	1	6	6
			7	6	2	4	8	8
			8	3	0	3	3	3
			9	5	4	1	4	4
			10	10	9	1	3	3
			11	5	4	1	5	5
			12	3	2	1	4	4
			13	3	2	1	2	2
			14	4	3	1	2	2
			15	3	2	1	1	1
			16	4	3	1	2	2
JUMLAH						31		

4. Bahwa pada faktanya di TPS 1 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 6 (enam) suara tetapi 0 (nol) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-2a, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 6 (enam) suara bukan 0 (nol) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
5. Bahwa pada faktanya di TPS 2 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 4 (empat) suara tetapi 0 (nol) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-3, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 4 (empat) suara bukan 0 (nol) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
6. Bahwa pada faktanya di TPS 3 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 3 (tiga) suara tetapi 0 (nol) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-4, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 3 (tiga) suara bukan 0 (nol) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
7. Bahwa pada faktanya di TPS 5 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 7 (tujuh) suara tetapi 6 (enam) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-5, serta dalam

DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 4 (empat) suara bukan 3 (tiga) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).

8. Bahwa pada faktanya di TPS 6 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 6 (enam) suara tetapi 5 (lima) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-6, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 6 (enam) suara bukan 5 (lima) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
9. Bahwa pada faktanya di TPS 7 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 6 (enam) suara tetapi 2 (dua) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-7, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 8 (delapan) suara bukan 4 (empat) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
10. Bahwa pada faktanya di TPS 8 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 3 (tiga) suara tetapi 0 (nol) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-8, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 3 (tiga) suara bukan 0 (nol) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
11. Bahwa pada faktanya di TPS 9 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 5 (lima) suara tetapi 4 (empat) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-9, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 4 (empat) suara bukan 3 (tiga) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
12. Bahwa pada faktanya di TPS 10 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 10 (sepuluh) suara tetapi 9 (sembilan) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-10, serta dalam

DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 3 (tiga) suara bukan 2 (dua) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).

13. Bahwa pada faktanya di TPS 11 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 5 (lima) suara tetapi 4 (empat) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-11, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 5 (lima) suara bukan 4 (empat) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
14. Bahwa pada faktanya di TPS 12 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 3 (tiga) suara tetapi 2 (dua) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-12, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 4 (empat) suara bukan 3 (tiga) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
15. Bahwa pada faktanya di TPS 13 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 3 (tiga) suara tetapi 2 (dua) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-13, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 2 (dua) suara bukan 1 (satu) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
16. Bahwa pada faktanya di TPS 14 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 4 (empat) suara tetapi 3 (tiga) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-14, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 2 (dua) suara bukan 1 (satu) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
17. Bahwa pada faktanya di TPS 15 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 3 (tiga) suara tetapi 2 (dua) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-15, serta dalam

DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 1 (satu) suara bukan 0 (nol) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).

18. Bahwa pada faktanya di TPS 16 Desa Maniwak Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 4 (empat) suara tetapi 3 (tiga) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-16, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Maniwak Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 2 (dua) suara bukan 1 (satu) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-2b).
19. Bahwa pada faktanya apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut adalah Tidak Benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karnanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menolah seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon;
20. Bahwa pihak terkait menolak dan keberatan terhadap dalil pemohon sebagai mana yang termuat dalam perbaikan permohonannya tertanggal 30 Mei 2019, yang mengatakan telah terjadi penambahan suara yang telah dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan pihak terkait pada 7 TPS di Desa/Kelurahan Iriati Kecamatan Wasior yaitu :

**Tabel 4
PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT
PARTAI Keadilan Sejahtera**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	T P S	PEROLEHAN SUARA Menurut Pemohon		SELISIH	PEROLEHAN SUARA Menurut Pihak Terkait	
				PEMOHON	DAA-1		PIHAK TERKAIT	DAA-1
1	Wasior	Iriati	1	10	8	2	8	8
			2	4	2	2	6	6
			3	5	1	4	8	8
			4	4	0	4	7	7
			5	4	3	1	5	5
			6	6	0	6	12	12
			7	10	0	10	17	17
JUMLAH						29		

21. Bahwa pada faktanya di TPS 1 Desa Iriati Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 10 (sepuluh) suara tetapi 8 (delapan) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-17, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Iriati Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 8 (delapan) suara bukan 6 (enam) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-26).
22. Bahwa pada faktanya di TPS 2 Desa Iriati Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 4 (empat) suara tetapi 2 (dua) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-18, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Iriati Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 6 (enam) suara bukan 4 (empat) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-26).
23. Bahwa pada faktanya di TPS 3 Desa Iriati Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 5 (lima) suara tetapi 1 (satu) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-19, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Iriati Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 8 (delapan) suara bukan 4 (empat) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-26).
24. Bahwa pada faktanya di TPS 4 Desa Iriati Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 4 (empat) suara tetapi 0 (nol) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-20, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Iriati Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 7 (tujuh) suara bukan 3 (tiga) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-26).
25. Bahwa pada faktanya di TPS 5 Desa Iriati Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 4 (empat) suara tetapi 3 (tiga) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-21, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Iriati Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 5 (lima) suara bukan 4 (empat) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-26).

26. Bahwa pada faktanya di TPS 6 Desa Iriati Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 6 (enam) suara tetapi 0 (nol) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-22, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Iriati Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 12 (dua belas) suara bukan 6 (enam) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-26).
27. Bahwa pada faktanya di TPS 7 Desa Iriati Kecamatan Wasior Pemohon tidak mendapatkan 10 (sepuluh) suara tetapi 0 (nol) suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon; (Bukti PT-23, serta dalam DAA-1 DPRD Kabupaten Teluk Wondama Desa Iriati Kecamatan Wasior (Pihak Terkait) mendapat 17 (tujuh belas) suara bukan 7 (tujuh) suara sebagaimana dalil Pemohon (bukti PT-26).
28. Bahwa pada faktanya apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut adalah Tidak Benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karnanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi haruslah menolah seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon;
29. Bahwa didalam permohonannya Pemohon mendalihkan telah terjadi Money Politic yang diduga dilakukan oleh caleg nomor urut 1 atas nama Antoni S.Si. dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan/temuan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wondama karna tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan. (bukti PT-24)
30. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini juga Pihak Terkait lampirkan alat bukti sebagai berikut :

DAFTAR ALAT BUKTI
PROVINSI PAPUA BARAT KABUPATEN TELUK WONDAMA
DAPIL TELUK WONDAMA 1

NO	NOMOR ALAT BUKTI	KETERANGAN
1.	PT-1	Fotocopy Model DB-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Papua Barat Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
2.	PT-2a	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
3.	PT-2b	Fotocopy Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1 dari setiap TPS di wilayah Kel. Maniwak Kec. Wasior.
3	PT-3	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
4	PT-4	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
5	PT-5	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 5 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1.
6	PT-6	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 6 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1.
7	PT-7	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 7 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1.

8	PT-8	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 8 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1.
9	PT-9	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 9 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
10	PT-10	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 10 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
11	PT-11	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 11 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
12	PT-12	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 12 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
13	PT-13	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 13 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
14	PT-14	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 14 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
15	PT-15	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 15 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
16	PT-16	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 16 Kec. Wasior Kel. Maniwak Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
17	PT-17	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 1 Kec. Wasior Kel. Iriati Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1

18	PT-18	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 2 Kec. Wasior Kel. Iriati Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
19	PT-19	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 3 Kec. Wasior Kel. Iriati Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
20	PT-20	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 4 Kec. Wasior Kel. Iriati Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
21	PT-21	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 5 Kec. Wasior Kel. Iriati Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
22	PT-22	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 6 Kec. Wasior Kel. Iriati Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
23	PT-23	Fotocopy Model C-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 7 Kec. Wasior Kel. Iriati Kab.Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
24	PT-24	Surat Pemberitahuan tentang status laporan/temuan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.
25	PT-25	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019
26	PT-26	Fotocopy Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa/Kel. Iriati Kec. Wasior Kab. Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
27	PT-27	Fotocopy Model DA-1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Wasior Kab. Teluk Wondama Dapil Teluk Wondama 1
--	--	---

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Teluk Wondama Dapil 1 di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

**PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA TELUK WONDAMA
DAPIL 1**

NO	PARTAI POLITIK	Jumlah Suara
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	581
3.	PDIP	792
4.	GOLKAR	1564
5.	NASDEM	1284
6.	GARUDA	11
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	551
9.	PERINDO	525
10.	PPP	663
11.	PSI	253
12.	PAN	124
13.	HANURA	897
14.	DEMOKRAT	719
19.	PBB	0
20.	PKPI	540
	Jumlah	8504

4. Menetapkan perolehan suara PKS untuk Dapil 1 Kabupaten Teluk Wondama adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	Jumlah Suara
1.	Antoni S.Si	208
2.	Zafiludin	174
3.	Sri Ning Astutik	5
4.	Abdillah Al-Tulus. S.Sos	117
5.	Waila Jamila	18
Total Suara		551

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



Anton Aryadi, S.H



Liza Elfitri, S.H., M.H.



Faudjan Muslim, S.H.



Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H